



**P U T U S A N**

**Nomor : 83/Pdt.G/2014/PA Mtr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Mataram selanjutnya disebut "**Pemohon**"

**Melawan**

**TERMOHON** , umur 34 tahun, agama Islam, PNS, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak dan telah memeriksa bukti-bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: - /Pdt.G/2014/PA Mtr, tanggal 27 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 710/60/II/2000, tanggal 15 Februari 2000.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun.



3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** , laki-laki, umur 13 tahun, sekarang seorang anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon merasa tidak cukup nafkah lahir yang diberikan Pemohon sebagai suami, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilan kepada Termohon setiap bulannya.
  - b. Termohon sering tidak menghargai dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Pemohon sebagai suami.
  - c. Termohon tidak pernah ada perhatian terhadap diri Pemohon sebagai suami selama 7 tahun terakhir ini.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2013, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pada alamat tersebut, sedang Termohon masih tinggal bersama orang tuanya pada alamat Termohon tersebut diatas dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi hingga sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undanmg-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan



perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Perkara ini kepada PPN yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku dafatar yang telah disediakan untuk itu.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut untuk menempuh proses mediasi pada mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon yakni **Dra. HJ. ERNAWATI**, (Hakim Mediator) ,agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena Termohon pada dasarnya juga menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon karena tidak dapat lagi membina rumah tangga bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5271010203790007, An. **PEMOHON** , yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 23 Februari 2012. Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah, nomor : 710/60/II/2000, tanggal 15 Februari 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.

- Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI I** , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 5 bulan lalu karena Termohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan adanya sikap Termohon yang tidak ada perhatian kepada Pemohon sebagai suami.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II** , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman dengan Pemohon dan Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan adanya sikap Termohon yang sering kasar kepada Pemohon.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedang Termohon tidak membantahnya.

Bahwa Termohon didepan sidang menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada mediator **Dra. Hj. ERNAWATI**, (Hakim Mediator), agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon



adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merasa tidak mencukupi nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan adanya sikap Termohon yang sering kasar dan tidak memperhatikan Pemohon, sehingga akibat dari dari percekocokan tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, dan Pemohon tidak dapat lagi rukun dengan Termohon karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon juga tidak membantah dalil permohonan pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon, serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya perselisihan yang terus menerus yang menganut asas lex spesialis, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) UU no. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan kini Pemohon tinggal di Mataram.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun yang telah dikaruniai 1 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak tidak rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi dalam keluarga, dimana Termohon sering merasa tidak mencukupi nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, padahal dilain pihak bagi Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada Termohon setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka ternyata konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipicu pula oleh sikap Termohon yang sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering tidak memperhatikan diri Pemohon sebagai suami.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang semakin memuncak meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut, kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan hal tersebut dapat dimaknai bahwa kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekad pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal





tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN wilayah tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan Panitera Pengadailan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah tempat tinggal dan tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1435 H, oleh majelis hakim **Drs. FAISAL, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Dr. M. BASIR, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **MUJTAHIDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. FAISAL, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SYAHIDAL**

**Dr. M. BASIR, MH.**

Panitera Pengganti,



**MUJTAHIDIN, SH.**

Perincian biaya perkara :

▪ Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
▪ Biaya Administrasi	:	Rp. 60.000,-
▪ Biaya panggilan	:	Rp. 130.000,-
▪ Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
▪ Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
_____ Jumlah	:	Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)